



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas nama Pemohon sebagai berikut:

SISKA OKTAVIANI binti SUTISNA, lahir di Serang, 06 November 1986, umur 37 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kampung Ciruas Rt.005 Rw.003 Kelurahan Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Srg tanggal 21 Maret 2024, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama Abdul Jalil Mustofa, pada tanggal 13 Februari 2024 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3604091022024017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Ciruas, Kab.Serang, Provinsi Banten;
2. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon bernama **SISKA OKTAVIANI**, Perempuan, Lahir di Serang, 6 Oktober 1986 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3604090210170002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kab. Serang Provinsi Banten tertanggal 14 Februari 2019;

3. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon, Pemohon menjadi Kepala Keluarga dikarenakan Pemohon Pernah bercerai dengan suami Pemohon sebelumnya yang bernama Hadi Tri Wijayanto, berdasarkan Akta Cerai Nomor: 5181/AC/2021/PA.Tgrs.
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama **SISKA OKTAVIANA**, Perempuan, Lahir di Serang, 6 Oktober 1988; berdasarkan Nomor: 3116/477-1/Casip, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, tertanggal 14 Oktober 1988;
5. Bahwa Pada Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan Nomor : DN-30 Ma Q409285 yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertanggal 19 Juni 2006, yang bernama **SISKA OKTAVIANA**, Perempuan, Lahir di Serang, 6 Oktober 1988;
6. Bahwa ada kesalahan penulisan Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang seharusnya bernama **SISKA OKTAVIANA, Perempuan, Lahir di Serang, 6 Oktober 1988** Namun pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dimiliki saat ini Pemohon bernama **SISKA OKTAVIANI, Perempuan, Lahir di Serang, 6 Oktober 1986**;
7. Bahwa Pemohon berinisiatif ingin memperbaiki nama dan Tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya bernama **SISKA OKTAVIANI, Perempuan, Lahir di Serang, 6 Oktober 1986** dirubah menjadi bernama **SISKA OKTAVIANA, Perempuan, Lahir di Serang, 6 Oktober 1988**;
8. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa untuk memperbaiki Nama dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan nama dan Tahun Lahir Pemohon tersebut pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

9.1. Bahwa untuk Keseragaman Data;

9.2. Bahwa sebagai syarat administrasi lainnya;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan **Perbaikan Nama dan Tahun Lahir Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya bernama **SISKA OKTAVIANI, Perempuan, Lahir di Serang, 6 Oktober 1986** dirubah menjadi bernama **SISKA OKTAVIANA, Perempuan, Lahir di Serang, 6 Oktober 1988**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan **Perbaikan Nama dan Tahun Lahir Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yaitu berupa:

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Nomor 36040146108800157 atas nama SISKI OKTAVIANI yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Provinsi Banten, yang diberitanda **bukti P.1**;
2. Photocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3604090210170002 atas nama kepala keluarga SISKI OKTAVIANI yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang pada tanggal 14 februari 2019, yang diberitanda **bukti P.2**;
3. Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 3604091022024017 tanggal 13 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciruas atas nama suami Abdul Jalil Mustofa dan nama istri Siska Oktaviana, yang diberitanda **bukti P-3**;
4. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3116/477-1/Casip atas nama SISKI OKTAVIANA yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Serang pada tanggal 14 Oktober 1988, yang diberitanda **bukti P.4**;
5. Photocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2005/2006 atas nama SISKI OKTAVIANA yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta PGRI 1 Serang yaitu Drs. Siradjudin Abas, pada tanggal 19 Juni 2006, yang diberitanda **bukti P.5**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah oleh Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi NINA LISNAWATI**, dibawah sumpah yang pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon yang ada didalam Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa sejak lahir Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran yang saksi dan suami saksi buatkan dimana didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis Siska Oktaviana yang lahir di Serang pada tanggal 6 Oktober 1988;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua saksi hasil pernikahan saksi dengan Sutisna (ayah kandung Pemohon);
- Bahwa ketika akan pergi ke luar negeri untuk bekerja di Arab Saudi pada saat itu umur Pemohon dituakan sehingga tahun lahirnya menjadi 1986;
- Bahwa sekarang terdapat perbedaan identitas Pemohon didalam Akta kelahiran dan didalam Kartu Keluarga milik Pemohon dimana didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis nama Pemohon Siska Oktaviani yang lahir di Serang pada tanggal 6 Oktober 1986;
- Bahwa ketidak sesuaian identitas Pemohon didalam data kependudukan Pemohon tersebut sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi APRIYANTI**, dibawah sumpah yang pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon yang ada didalam Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa menurut keterangan orang tua saksi yang juga orang tua Pemohon kalau sejak lahir Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran dimana didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis Siska Oktaviana yang lahir di Serang pada tanggal 6 Oktober 1988;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari hasil pernikahan orang tua Pemohon yang bernama Sutisna dan Nina Lisnawati;
- Bahwa seingat saksi ketika akan pergi ke luar negeri untuk bekerja di Arab Saudi pada saat itu umur Pemohon dituakan sehingga tahun lahirnya menjadi 1986;
- Bahwa sekarang terdapat perbedaan identitas Pemohon didalam Akta kelahiran dan didalam Kartu Keluarga milik Pemohon dimana didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis nama Pemohon Siska Oktaviani yang lahir di Serang pada tanggal 6 Oktober 1986;
- Bahwa ketidak sesuaian identitas Pemohon didalam data kependudukan Pemohon tersebut sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon yang ada didalam Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk milik Pemohon dimana tertulis nama Pemohon SISKa OKTAVIANI yang lahir di Serang pada tanggal 6 Oktober 1986, sedangkan yang seharusnya adalah SISKa OKTAVIANA yang lahir di Serang pada tanggal 6 Oktober 1988 sebagaimana yang tertulis didalam Akta Kelahiran Pemohon oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberitanda **bukti P.1** sampai dengan **bukti P.5** yang mana terhadap bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta didepan persidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu **saksi NINA LISNAWATI** dan **saksi APRIYANTI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **bukti P.1** berupa photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Nomor 36040146108800157 atas nama SISKa OKTAVIANI yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Provinsi Banten dan **bukti P.2** berupa photocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3604090210170002 atas nama kepala keluarga SISKa OKTAVIANI yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang pada tanggal 14 Februari 2019, yang membuktikan status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon dan hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang atas perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **bukti P.1** berupa photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Nomor 36040146108800157 atas nama SISKa OKTAVIANI yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Provinsi Banten, **bukti P.2** berupa photocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3604090210170002 atas nama kepala keluarga SISKa OKTAVIANI yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang pada tanggal 14 Februari 2019, **bukti P.3** berupa photocopy Kutipan

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 3604091022024017 tanggal 13 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciruas atas nama suami Abdul Jalil Mustofa dan nama istri Siska Oktaviana, **bukti P.4** berupa photocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3116/477-1/Casip atas nama SISKa OKTAVIANA yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Serang pada tanggal 14 Oktober 1988, dan **bukti P.6** berupa photocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2005/2006 atas nama SISKa OKTAVIANA yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta PGRI 1 Serang yaitu Drs. Siradjudin Abas, pada tanggal 19 Juni 2006, serta dihubungkan dengan keterangan **saksi NINA LISNAWATI** dan **saksi APRIYANTI** membuktikan bahwa benar Pemohon yang bernama SISKa OKTAVIANA lahir di Serang pada tanggal 6 Oktober 1988 yang merupakan anak kedua dari pasangan suami istri Sutisna dan Nina Lisnawati. Bahwa sejak lahir Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang dibuatkan oleh kedua orang tua Pemohon. Bahwa ketika akan pergi keluar negeri untuk bekerja di Arab Saudi pada saat itu usia Pemohon dituakan menjadi tahun lahirnya adalah 1986. Bahwa sekarang terdapat ketidak sesuaian identitas Pemohon sebagaimana yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dimana didalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah SISKa OKTAVIANA yang lahir di Serang pada tanggal 6 Oktober 1988 sedangkan identitas Pemohon yang ada didalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon tertulis nama Pemohon adalah SISKa OKTAVIANI yang lahir di Serang pada tanggal 6 Oktober 1986, oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan untuk memperbaiki identitas kependudukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berniat untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon yang ada didalam Kartu Keluarga yang Pemohon miliki serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon agar bersesuaian data dengan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut, yang semula tertulis SISKa OKTAVIANI yang lahir di Serang pada tanggal 6 Oktober 1986 menjadi SISKa OKTAVIANA yang lahir di Serang pada tanggal 6 Oktober 1988, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka tidaklah bertentangan dengan hukum

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan dengan perbaikan petitum sebagaimana yang akan tercantum dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut yang ada didalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk dicatat perubahan pada Register yang telah disediakan untuk itu dan menerbitkan kembali Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa agar Penetapan ini dapat dipergunakan dengan baik, maka sesuai dengan maksud dari *posita* dan *petitum* Pemohon, redaksional dalam *petitum* Pemohon perlu diperbaiki;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon sebagaimana tercantum didalam Kartu Keluarga (KK) No. 3604090210170002 atas nama kepala keluarga SISKI OKTAVIANI yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang pada tanggal 14 Februari 2019 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Nomor 36040146108800157 atas nama SISKI OKTAVIANI yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Provinsi Banten, yang semula tertulis nama Pemohon adalah **SISKI OKTAVIANI yang lahir di Serang pada tanggal 6 Oktober 1986** menjadi **SISKI OKTAVIANA yang lahir di Serang pada tanggal 6 Oktober 1988**;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut yang ada didalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk dicatat perubahan pada Register yang telah disediakan untuk itu dan menerbitkan kembali Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon kepada Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., yang ditunjuk selaku Hakim tunggal untuk memeriksa perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Srg tanggal 21 Maret 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Serang oleh Hakim tersebut, dibantu oleh YENNITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

YENNITA, S.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,00 |

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
	<hr/>
Jumlah	Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)